

**Pengaruh Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap
Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
Di Kabupaten Minahasa Selatan**

**Renaldy Goni
Arie J. Rorong
Gustaaf B. Tampi**

Abstract: In carrying out oversight functions, the Regional Representatives Council (DPRD) equipped with special rights that can support the effectiveness of the work as one of the institutions of control in the area. and most importantly that in determining whether or not accepted the draft budget proposed by the executive, the Regional Representatives Council (DPRD) had a very big right. Based on an evaluation of the State Audit Board (BPK) of the Republic of Indonesia through the representatives of North Sulawesi, assess the use of the Regional Budget (APBD) South Minahasa, from Fiscal Year 2009 to 2012 Budget gets a "disclaimer, meaning that can not be assessed and checks in Budget 2014, to use the Regional Budget (APBD) in 2013 there was an increase in ratings of disclaimer to the unnatural. This is due to Revenue and Expenditure Budget (APBD) South Minahasa District by each regional work units (SKPD) does not fit the designation and use of Revenue and Expenditure Budget (APBD) and assets much abused by the head of the regional work units (SKPD) and subordinates. This study aims: "To analyze the effect of supervisory functions Regional Representatives Council (DPRD) to use the Regional Budget (APBD) South Minahasa District". The method of analysis in this research is quantitative descriptive analysis method. Results of this research is that the supervision of Parliament is one of the determinant factors increase the effectiveness of the use of the budget, particularly in the South Minahasa District. In line with the Strategic Plan (Restra) South Minahasa District Government which sets one of the priority program is the use of the regional budget (APBD) is done effectively, efficiently and economically oriented public interest. Thus, efforts to increase the effectiveness of the use of local budgets is through an increase in the budget managers professionalism apparatus itself by trying to implement i-budgeting.

Keywords: *Effect, Function Control, Parliament, Budget*

Pendahuluan

Sistem pemerintahan daerah pada masa orde baru berlangsung selama 32 tahun, dan sebagai landasan pelaksanaannya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan menganut 3 azas penyelenggaraan pemerintahan yakni azas Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Otonomi yang dilaksanakan pada saat itu tidak berjalan secara demokratis, karena kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Kepala Daerah sama-sama sebagai Pemerintah Daerah, seperti yang disebutkan dalam pasal 13

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menyangkut tentang pengertian pemerintah daerah yaitu bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan persamaan kedudukan sebagai pemerintah daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat terbatas. Pasal tersebut terkesan mengekang fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu lembaga pengawas di daerah, sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan pada setiap peraturan dan kebijakan daerah khususnya mengenai APBD, tidak berjalan secara efektif.

Disisi lain, sumber Pendapatan Asli Daerah baik yang diperoleh dari pajak maupun hasil dari sumber daya alam lainnya berupa retribusi, lebih besar disetor kepada Pemerintah Pusat dari pada yang tinggal di daerah. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilengkapi dengan hak-hak khusus yang dapat mendukung efektifitas kerjanya sebagai salah satu lembaga kontrol di daerah. Hak-hak tersebut seperti hak meminta pertanggungjawaban bupati, hak penyelidikan (angket), hak meminta keterangan (interpelasi), hak perubahan atas rancangan peraturan daerah, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak mengajukan rancangan peraturan daerah, hak menentukan anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan yang paling penting bahwa dalam penentuan diterima tidaknya Rancangan APBD yang diusulkan oleh eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki hak yang sangat besar.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana sebagai bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh adalah pengawasan. Menurut Baswir (1999). pengertian Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan. Oleh karena setiap kegiatan

bagaimanapun bentuk dan sifatnya tentunya memerlukan pengawasan demi lancarnya proses pembangunan yang terarah sesuai dengan program untuk terciptanya hasil yang kita harapkan. Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan secara efektif, maka kondisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti yang telah diuraikan di atas menjadi berubah. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu, undang-undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah Kabupaten dan Kota, yang dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II. Daerah Kabupaten dan daerah Kota tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 berkedudukan sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Dengan fungsi pengawasan yang melekat padanya, maka diawal pelaksanaan otonomi daerah ada sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang cenderung bersikap *over acting* dan arogan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dimaksud, dimana mereka

sudah memasuki wilayah kerja aparat pengawasan fungsional. Menurut pemahaman kami, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada hakekatnya adalah pengawasan yang bersifat politik dalam artian bersifat kebijakan strategis bukan pengawasan teknis dan administratif. Dalam praktek pengawasan Pemerintahan Daerah kita melihat bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai hal dimaksud dijadikan peluang untuk menjatuhkan Kepala Daerah sebelum masa jabatannya berakhir. Gejala ke arah ini sudah nampak dimata kita akhir-akhir ini, padahal seharusnya pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditujukan kepada bagaimana kinerja aparat pemerintah daerah dalam mengemban amanah untuk kepentingan rakyat, bukannya secara tehnis operasioanal.

Berkaitan dengan itu maka sebagai upaya untuk memajukan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah Siagian (1989) mengemukakan bahwa Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dituntut untuk menggali dan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam sebagai sumber pendapatan daerah yang akan menunjang pembiayaan penyelenggaraan yang dimaksud, berdasarkan perhitungan perolehan pendapatan daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diatur dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dirumuskan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh pihak Eksekutif (pemerintah daerah), dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disahkan untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Abdul Halim, 2002).

Sesuai penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melalui perwakilan Sulawesi Utara, menilai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Minahasa Selatan, dari Tahun Anggaran 2009 sampai dengan tahun Anggaran 2012 mendapat “disclaimer, artinya tidak dapat dinilai dan pemeriksaan di tahun Anggaran 2014, untuk pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 ada peningkatan penilaian dari disclaimer ke tidak wajar. Ini disebabkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Selatan oleh tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai peruntukkan, akibat dari terlalu banyaknya kebijakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggeser anggaran yang sudah ditata di Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA), serta manajemen pengelolaan asset masih terbengkalai/amburadul (tidak sesuai standar operasional prosedur), dan penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

(APBD) dan aset banyak disalahgunakan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bawahannya. Ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta kurangnya koordinasi tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

METODOLOGI PENELITIAN

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang sifatnya aktual dan faktual serta bermaksud untuk mencari hubungan/pengaruh antar variabel penelitian (Nazir 1988; Koentjaraningrat, 1997); eksplanatoris survei (Vredenburg, 1981). Penelitian ini dibatasi pada 1 (satu) variabel bebas, yaitu : (1). Fungsi Pengawasan DPRD dan satu variabel terikat, yakni Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan variabel lainnya dianggap dalam kondisi konstan.

Konsep-konsep yang perlu didefinisikan untuk menghindari kesalahan pengertian dan menjaga konsistensi berpikir dalam menganalisis dan membahas hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Fungsi pengawasan DPRD sebagai variabel bebas atau variabel berpengaruh (X) didefinisikan sebagai “segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya

mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak (Sujanto, 1986). Jadi Pengawasan yang dimaksud disini adalah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yang ditujukan untuk mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Selatan.

2. Penggunaan APBD sebagai variabel terikat atau variabel terpengaruh (Y) didefinisikan sebagai kewajiban Pemerintah daerah (Kabupaten Minahasa Selatan) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan *penggunaan* uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, yakni DPRD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan. Pengawasan dilakukan terhadap kinerja anggaran.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua unsur (unit analisis) yang terkait dengan penerapan fungsi pengawasan DPRD dan penggunaan APBD Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan demikian, anggota populasi adalah seluruh anggota DPRD dan SKPD Kabupaten Minahasa Selatan sebagai pengguna anggaran. Adapun sampel adalah sebagian dari anggota populasi. Mengingat jumlah anggota DPRD hanya sekitar 25 orang, artinya dibawah 100, maka besar

anggota sampel untuk DPRD (n_1) ditarik sebanyak 25 orang, sementara untuk SKPD, yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ditarik secara purposive sebanyak 25 orang, sehingga besar keseluruhan sampel (n) adalah sebesar 50 orang yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang sesuai untuk digunakan dengan mempertimbangkan karakteristik masalah, dan pengujian hipotesis, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi variabel-variabel penelitian, digunakan teknik analisis frekuensi yang diolah melalui tabel distribusi frekuensi.
2. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan teknik statistik dengan menerapkan analisis regresi sederhana dengan menyelesaikan persamaan regresi :

$$\hat{Y} = a + Bx. \quad (\text{Sudjana, 1996}).$$

Di mana :

\hat{Y} = Variabel Y duga atau Y prediksi

a = Harga konstan, apabila $X = 0$.

b = harga koefisien arah regresi

3. Untuk menaksir besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas, digunakan harga koefisien determinasi (r^2) dari hasil analisis korelasi sederhana (korelasi *product moment*) dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut :

- (1). Menghitung koefisien korelasi digunakan rumus *r-Pearson* yang

dimodifikasi oleh Sudjana (1996), sebagai berikut :

- (2). Untuk mengetahui derajat determinasi (daya penentu) atau besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas, diperoleh dengan cara mengkwadratkan harga/nilai koefisien korelasi, yaitu (r^2).

Untuk uji signifikansi hubungan antara variabel, maka nilai r -hitung langsung dikonsultasikan dengan nilai r -tabel pada taraf uji 1 % dengan $dk = n$.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Mengacu pada permasalahan, tujuan dan hipotesis penelitian, maka telah dilakukan Survei dan Observasi langsung kelengkapan melalui penyebaran Daftar Pertanyaan (Kuesioner) kepada 50 responden yang tersebar di dua instansi, masing-masing : 25 responden dari unsur Anggota dan pegawai pada Sekretariat DPRD dan 25 responden lainnya dari unsur pegawai Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian hasilnya dikoding dan *scoring*, selanjutnya disusun dalam Tabel *Raw Score*.

Hasil penelitian meliputi: (a) Fungsi Pengawasan Penggunaan APBD oleh DPRD; dan (b) Penggunaan APBD oleh SKPD Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya diidentifikasi variabel-variabel tersebut berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis persentase yang diolah dalam Tabel distribusi frekuensi, dan

diuji kembali melalui harga rata-rata hitung (mean). Untuk maksud tersebut, berikut ini akan dikemukakan secara berturut-turut tabel distribusi frekuensi dari masing-masing variabel sebagai berikut

1. Fungsi Pengawasan DPRD

Mengacu pada hasil penelitian terhadap 25 responden, diperoleh gambaran mengenai distribusi frekuensi jawaban responden tentang penerapan Fungsi Pengawasan DPRD dalam penggunaan APBD Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana dapat disimak melalui

Mengacu pada hasil analisis data (lihat Tabel 2) dapat dijelaskan bahwa dari 25 responden yang diwawancarai, ternyata ada sekitar 12 responden atau sebesar 48 % yang menyatakan bahwa penerapan fungsi pengawasan DPRD berada pada kategori “sedang atau menengah”; 10 responden atau sekitar 40 % berada pada kategori “tinggi” dan sisanya sebanyak 3 responden atau sekitar 12 % yang menyatakan bahwa penerapan fungsi pengawasan DPRD berada pada kategori “rendah”.

Hasil analisis pada Tabel 2, sejalan dengan hasil analisis rata-rata (hitung), di mana rata-rata penerapan fungsi pengawasan DPRD diperoleh sebesar $X = 34$ atau dalam skala ideal pengukuran berdasarkan kriterium (skor maksimum = 50) diperoleh sebesar 0.6 atau 60 %. Ini berarti bahwa secara nyata, rata-rata penerapan fungsi pengawasan DPRD berada pada kategori “sedang atau menengah”.

2. Penggunaan APBD

Mengacu pada hasil penelitian terhadap 25 responden, diperoleh gambaran mengenai distribusi frekuensi jawaban responden tentang efektivitas penggunaan anggaran APBD Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dapat diamati melalui

Bertolak dari hasil analisis data (Tabel 3) dapat diketahui bahwa dari 25 responden yang diwawancarai, ternyata ada sekitar 14 responden atau sebesar 40 % yang menyatakan bahwa efektivitas penggunaan APBD Kabupaten Minahasa Selatan berada pada kategori “sedang atau cukup efektif”; 7 responden atau sekitar 32 % berada pada kategori “tinggi” atau “efektif” dan sisanya sebanyak 4 responden atau sebesar 28 % yang menyatakan bahwa efektivitas penggunaan APBD oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berada pada kategori “rendah” atau kurang efektif.

B. Analisis Statistik

Hasil analisis data di atas sejalan dengan hasil analisis rata-rata (hitung), di mana rata-rata efektivitas penggunaan anggaran APBD oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan diperoleh sebesar $Y = 34$ atau dalam skala ideal pengukuran berdasarkan kriterium (skor maksimum = 50) diperoleh sebesar 0.68 atau 68 %. Ini berarti bahwa secara nyata, rata-rata tingkat efektivitas penggunaan APBD Kabupaten Minahasa Selatan berada pada kategori “sedang” atau cukup efektif.

Hasil analisis korelasi *product moment*, diperoleh koefisien korelasi antara

kepemimpinan (X) dengan efektivitas penyaluran Raskin (Y) sebesar $r = 0,771$ dan koefisien determinasi sebesar $r^2 = 0,595$. Jadi terdapat hubungan yang positif sebesar 77.1% antara penerapan fungsi pengawasan DPRD dengan efektivitas penggunaan APBD, disatu sisi, dan sumbangan atau kontribusi penerapan fungsi pengawasan terhadap efektivitas penggunaan APBD sebesar 59.5 %, sedangkan sisanya sebesar 40.5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Setelah dilakukan uji signifikansi dengan cara mengkonsultasi nilai koefisien korelasi hasil penelitian (r_{hitung}) dengan nilai r_{tabel} , ternyata sangat signifikan pada taraf uji 1 %, di mana $r_{hitung} = 0,771$ jauh lebih besar dari $r_{tabel} = 0,361$. Jadi koefisien korelasi sebesar 0,771 adalah sangat signifikan dan dapat diberlakukan untuk populasi dengan taraf kesalahan 1%. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,771 antara fungsi pengawasan DPRD dengan efektivitas penggunaan APBD, khususnya Kabupaten Minahasa Selatan.

Setelah diketahui bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara penerapan fungsi pengawasan DPRD dengan efektivitas penggunaan APBD Kabupaten Minahasa Selatan, maka dilanjutkan dengan analisis regresi linear sederhana untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh pengawasan DPRD terhadap efektivitas penggunaan APBD, apabila nilai variabel pengawasan DPRD

diubah (dinaik-turunkan). Dengan menerapkan program *Excel tool park*, maka diperoleh persamaan regresi $\hat{Y} = 11,258 + 0,758X$. Hal ini berarti bahwa naik-turunnya efektivitas penggunaan APBD oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan karena faktor pengawasan DPRD dapat diprediksikan melalui persamaan regresi tersebut.

Untuk mengetahui arti persamaan regresi tersebut di atas, agar dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang hubungan - pengaruh variabel bebas (pengawasan DPRD) terhadap variabel terikat/tergantung (efektivitas penggunaan APBD), maka persamaan regresi tersebut harus memenuhi syarat kelinieran dan keberartian. Untuk mengetahui apakah persamaan regresi tersebut adalah linear atau non-linear, maka digunakan metode “tangan bebas” sebagaimana tervisualisasi melalui

Untuk mengetahui derajat keberartian persamaan regresi dilakukan uji keragaman (uji-F), di mana hasilnya dapat disimak pada berikut.

Berdasarkan hasil uji linearitas dan Uji-F pada, dapat dijelaskan lebih lanjut tentang hasil uji linearitas dan uji keberartian regresi sebagai berikut :

- 1). Untuk uji linearitas regresi menunjukkan bahwa data pengamatan berada disekitar garis regresi, mulai dari arah kiri bawah kemudian naik secara diagonal ke arah kanan atas.
- 2). Untuk uji keberartian regresi (uji dependen) didapat nilai $F_{hitung} = 70.53$.

Jika diambil taraf uji 1% (α , 0,01), dengan derajat bebas (dk) pembilang 1 dan dk penyebutnya 48, dari daftar distribusi F diperoleh $F_{0,01}(1,48) = 7,19$. jelas bahwa nilai F_{hitung} jauh lebih besar dari F_{tabel} pada taraf signifikansi 1%.

Dengan demikian variabel efektivitas penggunaan APBD independent (bebas) atas variabel pengawasan DPRD ditolak. Ini berarti bahwa variabel efektivitas penggunaan APBD punya ketergantungan pada variabel pengawasan DPRD. Mengacu pada hasil pengujian statistik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan “Penerapan fungsi pengawasan DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan APBD Kabupaten Minahasa Selatan”, dapat diterima keberlakuannya pada taraf signifikansi 1 %.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis korelasi dan regresi sederhana menunjukkan bahwa pengawasan DPRD punya keterkaitan sekaligus berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Besarnya kontribusi faktor pengawasan DPRD terhadap efektivitas penggunaan APBD dapat dijelaskan melalui hasil analisis determinasi, di mana koefisien determinasi sebesar $\pm 0,595$ mengindikasikan bahwa rata-rata variasi perubahan efektivitas penggunaan anggaran turut ditentukan oleh faktor pengawasan DPRD

sebesar $\pm 59,5$ %, dan sisanya sebesar $\pm 40,5$ % ditentukan oleh faktor lain.

Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat dijelaskan lebih jauh bahwa meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebagian besar ditentukan oleh faktor pengawasan DPRD, baik melalui rapat dengar pendapat, maupun paripurna pertanggung jawaban pemerintah daerah. Hal ini bermkna bahwa apabila pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran tidak berfungsi secara optimal, maka efektivitas penggunaan anggaran daerah akan mengalami hambatan, sehingga dapat dikatakan kurang efektif mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan terujinya hipotesis penelitian, maka dapat dilakukan prediksi efektivitas penggunaan anggaran kedepan dengan memasukkan nilai skor tertinggi (skor teoretik) dari variabel pengawasan DPRD, yakni sebesar 50 skor, maka diperoleh nilai $\hat{Y} = 11,258 + 0,758(50) = 49.158$ atau 98.32 %. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa apabila pengawasan DPRD ditingkatkan hingga mencapai nilai skor 50 atau 100% (memenuhi kriteria pengawasan DPRD yang ditentukan berdasarkan indikator yang dikembangkan), maka efektivitas penggunaan anggaran (APBD) diharapkan akan meningkat hingga mencapai ± 98.32 % dari kriteria/indikator efektivitas penggunaan anggaran yang ditetapkan. Angka ini naik sekitar 30.32 % dari rata-rata capaian efektivitas penggunaan anggaran (APBD) oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan hanya sebesar 68 %.

Beranjak dari hasil penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa pengawasan DPRD merupakan salah satu faktor determinan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rencana Strategis (Restra) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang menetapkan salah satu program prioritas adalah penggunaan anggaran daerah (APBD) dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis yang berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah adalah melalui peningkatan profesionalisme aparatur pengelola anggaran itu sendiri dengan mencoba untuk menerapkan i-budgeting.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mengacu pada uraian-uraian sebelumnya yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pengujian hipotesis, maka perlu ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa distribusi jawaban responden terhadap variabel bebas (fungsi pengawasan DPRD) cukup bervariasi antara sedang ke rendah, namun cenderung terkategori “sedang”. Sementara itu, efektivitas penggunaan APBD berada pada kategori “sedang” atau menengah cenderung tinggi.
2. Bahwa faktor pengawasan DPRD mempunyai hubungan positif dan sangat signifikan serta berkorelasi secara linear positif dengan efektivitas penggunaan

APBD pada tingkat signifikansi 1 %. Artinya bahwa secara empirik terjadinya perubahan (naik-turun) pada faktor efektivitas penggunaan anggaran, sebagian besar ditentukan oleh faktor pengawasan DPRD, khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan.

B. Saran

Bertolak dari hasil-hasil temuan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran, antara lain :

1. Untuk memacu peningkatan efektivitas penggunaan anggaran daerah, terutama APBD kedepan, khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan, diperlukan pengawasan dari DPRD yang lebih ketat lagi sehingga mengurangi atau paling tidak dapat menutup peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyimpangan dari aturan yang berlaku.
2. Selain itu, DPRD dapat melibatkan masyarakat, terutama LSM dan Perguruan Tinggi untuk melakukan pemantauan dalam penggunaan anggaran daerah, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2002, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, ed Pertama, Salemba Empat, Jakarta
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, P.T. Gramedia, Jakarta.
- Nazir, M, 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ghalia, Jakarta.

Revrisond Baswir, 1999, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta.

Sudjana, 1996, *Teknik Analisis Regresi Dan Korelasi* (Bagi Para Peneliti), Tarsito, Bandung

Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan*

Siagian S.P, 1989, *Peranan Dalam Manajemen*, Jakarta, Haji Masagung

Vredembrecht, J., 1981, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Cetakan ke-4, PT. Gramedia, Jakarta.

World Bank, 1998, *World Development Report*. New York : Oxford University Press.

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah